



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 23 TAHUN  
2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap rekening belanja yang didasarkan penyesuaian pada realisasi belanja berdasarkan penyesuaian kode rekening dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/2979-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 06);
  15. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 23)

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp1.428.553.277.560,99 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah, sembilan puluh sembilan sen ) berkurang sebesar Rp215.397.465,99 (dua ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.428.337.880.095,99 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp288.315.280.554,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima

puluh lima rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di Perubahan.

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.071.587.060.273,89 (satu triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp218.266.425,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.071.368.793.848,89 (satu triliun tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp59.604.250.733,10 (lima puluh Sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp2.868.960,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp59.607.119.693,10 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus Sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah sepuluh sen); dan
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.796.686.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di Perubahan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Pasa14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp59.604.250.733,10 (lima puluh Sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp2.868.960,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp59.607.119.693,10 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus Sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah sepuluh sen) terdiri atas;
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
  - d. belanja hibah dana BOSP
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp50.688.467.820,00 (lima puluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di perubahan;
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.076.704.000 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di perubahan;
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp405.848.873,10 (empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah sepuluh sen tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di perubahan; dan
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.433.230.040,00 ( satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 2.868.960,00 ( dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.436.099.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp1.096.960.830.392,59 (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah, lima puluh sembilan sen) bertambah sebesar Rp143.553.249,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.097.104.383.641,59 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di perubahan;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp167.438.191.662,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp114.736.685,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp167.552.928.347,00 (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus limapuluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp139.821.251.033,36 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus limapuluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen)

- berkurang sebesar Rp308.705.336,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp139.512.545.697,36 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp729.234.984.297,23 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp104.385.000,00 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp729.339.369.297,23 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp409.728.600,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tidak bertambah tidak berkurang sehingga tidak ada pergeseran di perubahan; dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula sebesar Rp52.345.569.760,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp233.136.900,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp52.578.706.660,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp25.667.309.746,42 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh dua sen) bertambah sebesar Rp71.844.216,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus

enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp25.739.153.962.42 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 5 November 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 24.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Mahakam Ulu. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU" around the perimeter, "SEKRETARIAT DAERAH" in the center, and "MAHAKAM ULU" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "ARSENUS LUHAN, SE.M.Hum" and the identification number "19820402 201001 1 016" are printed.

ARSENUS LUHAN, SE.M.Hum  
19820402 201001 1 016